



PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk

Gedung Graha Kirana Lt. 6 Jl. Yos Sudarso 88 Sunter Jakarta 14350

Phone : (021) 653 11150 Fax. : (021) 653 11160

Website : www.asuransimaximus.com E-mail : info@asuransimaximus.com

**MAXIMUS**  
INSURANCE

**MAX- 030643**

### JAMINAN UANG MUKA


Nomor Jaminan : 23.08.02.1104.030643

Nilai : Rp. 1.689.531.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. DIPA SUMBER WAHANA alamat Gedung Menara Rajawali Lt. 7-1, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk, Kantor Cabang Bogor alamat Ruko VIP No. 88 B Jalan Raya Pajajaran Bogor 16128 Telp. 0251-8335663 Email : bogor@ asuransimaximus.com sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Penandatangan Kontrak Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan alamat Jl. Angkasa Blok B. 15 Kav. 2 – 3 Jakarta 10720, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 1.689.531.000,00 (terbilang : satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan Pengembangan Peralatan Push To Talk Over Cellular sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2023 Tanggal 30 Januari 2023 dan Surat Perintah Pengiriman (SPP) Nomor : 01/PPK-08/SPP/I/SAR-2023 Tanggal 30 Januari 2023 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila :  
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka dimaksud yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN Uang Muka atau Sisa Uang Muka yang belum dikembalikan oleh TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) dan mudah dicairkan setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di : Bogor  
Pada tanggal : 6 Februari 2023.

TERJAMIN  
PT. DIPA SUMBER WAHANA

  
**PT DIPA SUMBER WAHANA**

**DIYAN SETYA WAHYUNI**  
Direktur Utama

PENJAMIN  
PT. ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk  
Kantor Cabang Bogor

  
  
**RICKY FIRMANSYAH**  
Branch Manager